



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 4415030
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.3.2/ /NAKERIN-2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan...

6. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk ;
- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pengukuran kinerja;
 - e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar pada DPA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR


MUSIRWAN, SH, S.Sos, MT
NIP. 19690522 199202 1 001

Tembusan:

- Yth : 1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR : 100.3.3.2/ /NAKERIN-2026
 TANGGAL JANUARI 2026
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA
 DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR
 TAHUN 2026

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,66%	$\text{Rasio} = (\text{Nilai Tambah Industri Pengolahan} / \text{Total PDRB}) \times 100\%$
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,85%	$\text{TPT} = \left(\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$
3.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	66.720.000/orang	$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Total Output}}{\text{Total Jam Kerja Produktif}}$
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik OPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	95,50	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB (72)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas oleh Inspektorat
5.	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	Jumlah Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN TANAH DATAR

